



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG**

Jalan Aliyang Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat, 78116  
Telepon (0561) 732420, 767525, Faksimile (0561) 732420, Pos-el [uptkusb@kalbarprov.go.id](mailto:uptkusb@kalbarprov.go.id)  
Laman <https://klinikutamasungaibangkong.kalbarprov.go.id>

---

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA  
SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 16 / 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA  
SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Kebijakan Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 26);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 412/KUSB/2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Kebijakan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dengan Susunan dan Pedoman Kebijakan Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kebijakan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Konsultasi;
2. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi;

3. Pelayanan Rawat Jalan; terdiri dari :
  - 1) Pelayanan Psikiatri;
  - 2) Pelayanan Psikologi;
  - 3) Pelayanan Program Terapi Rumatan *Metadhone* (PRTM);
  - 4) Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT); Pelayanan *Care, Support dan Treatment* (CST);
  - 5) Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - 6) Pelayanan Neurologi;
  - 7) Pelayanan Gawat Darurat;
  - 8) Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ);
  - 9) Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN);
4. Pelayanan Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus;
5. Pelayanan Rawat Inap; terdiri dari :
  - 1) Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Wanita; dan
  - 2) Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Pria.
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa.
7. Pelayanan Rujukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 03 Maret 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA  
SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG DINAS KESEHATAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

PEDOMAN KEBIJAKAN PELAYANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG


1. Pelayanan Konsultasi;

*Service Delivery*

1) Persyaratan :

- a. Surat Tugas ;
- b. Dokumen / berkas pendukung;
- c. Tanda pengenal / identitas.

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur :

- a. Tamu/Pengguna Layanan ke Petugas Informasi;
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- c. Menerima Informasi dari Petugas;
- d. Menerima layanan konsultasi dari Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan/ Tatalaksana/ Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

3) Jangka Waktu Penyelesaian :

- a. Administrasi : 15 (lima belas) Menit
- b. Konsultasi : Sesuai materi konsultasi

4) Biaya (tarif) :

Gratis

5) Produk Pelayanan:

Pelayanan Konsultasi

2. Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi;

*Service Delivery*

1) Persyaratan :

- a. Surat Tugas;
- b. Surat permintaan data, laporan, informasi;
- c. Tanda pengenal/identitas.

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur;

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi;
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu/formulir permintaan data /informasi;
- c. Menyampaikan surat permintaan data, laporan, informasi;
- d. Menerima data /informasi.

3) Jangka Waktu Penyelesaian :

3 (tiga) hari

4) Biaya (tarif) :

Gratis

5) Produk Pelayanan :

Data, Laporan, Informasi


3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

*Service Delivery;*

1) Persyaratan :

- a. Tanda pengenal / identitas;
- b. Kartu BPJS (Bagi Peserta BPJS)
- c. Surat Rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (bagi peserta BPJS);

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur :

- a. Pasien/Pengguna Layanan ke Petugas Pendaftaran;
- b. Petugas menyampaikan persyaratan pendaftaran;
- c. Menyerahkan formulir pendaftaran ke petugas BPJS untuk mendapatkan bagi pasien peserta BPJS atau ke Petugas Kasir bagi pasien umum;
- d. Menerima pelayanan kesehatan dari Petugas Kesehatan di Poliklinik Instalasi Rawat Jalan sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.

3) Jangka Waktu Pelayanan :

- a. Pasien ODGJ;
  - 1) Pasien baru 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 135 (seratus tiga puluh lima) menit
  - 2) Pasien lama selama 65 (enam puluh lima) menit sampai dengan 115 (seratus lima belas) menit

- b. Pasien lainnya;  
30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit
- 4) Biaya (tarif) :
  - a. Gratis Bagi Peserta BPJS
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS
- 5) Produk Pelayanan :
  - a. Pelayanan psikiatri
  - b. Pelayanan Psikologi
  - c. Pelayanan Program Terapi Rumatan Methadone (PRTM)
  - d. Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT), Pelayanan Care, Support and Treatment (CST)
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik
  - f. Pelayanan Neurologi


4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Service Delivery;

1) Persyaratan :

- a. Tanda pengenal / identitas pasien dan penanggungjawab pasien, Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu BPJS bagi pasien peserta BPJS.

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur :

- a. Keluarga / Pj. Pasien ke Petugas di Instalasi Gawat Darurat) IGD bagi pasien gawat darurat
- b. Petugas IGD melakukan TRIASE pada pasien
- c. Pengguna layanan mendaftarkan pasien, melakukan pembayaran ke kasir (Non BPJS)/ pengurusan SEP (BPJS)
- d. Pasien mendapatkan pelayanan IGD.

3 ) Jangka Waktu Perawatan :

Maksimal 6 jam

4) Biaya (tarif) :

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

5) Produk Pelayanan :

Pelayanan IGD


5. Pelayanan Surat Keterangan Jiwa (SKJ)

Service Delivery

1) Persyaratan :

- a. Tanda pengenal/identitas;
- b. Pas Photo Warna 4x6 cm 2 (dua) lembar.

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur :

- a. Pengguna Layanan ke Petugas Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Pengguna Layanan ke Petugas Kasir untuk proses pembayaran;
- c. Mengisi Formulir untuk mendapatkan Surat Keterangan Jiwa (SKJ);
- d. Menyerahkan formulir kepada Petugas untuk mendapatkan pelayanan.

3) Jangka Waktu Penyelesaian :

1 (satu) hari

4) Biaya (tarif) :

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah

5) Produk Pelayanan :

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (SKJ)


6. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN);

*Service Delivery;*

1) Persyaratan :

- a. Tanda pengenal/identitas
- b. Pas Photo Warna 2x3 cm 2 (dua) lembar

2) Sistem dan Mekanisme



Prosedur :

- a. Pengguna Layanan ke Petugas Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Pengguna Layanan ke Petugas Kasir untuk proses pembayaran;
- c. Mengisi Formulir untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN);
- d. Menyerahkan formulir kepada Petugas untuk mendapatkan pelayanan.

3) Jangka Waktu Penyelesaian :

1 (satu) hari

4) Biaya (tarif) :

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah

5) Produk Pelayanan :

Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN)


## 7. Pelayanan Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus

### *Service Delivery;*

#### 1) Persyaratan :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Buku KIA;
- c. Rujukan dari Faskes Tingkat 1;
- d. Kartu BPJS bagi pasien peserta BPJS.

#### 2) Sistem dan Mekanisme



#### Prosedur :

- a. Keluarga / Pj. Pasien datang ke Petugas pendaftaran
- b. Keluarga / Pj. Pasien melakukan pembayaran (Umum) di kasir atau pengurusan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) bagi peserta BPJS kepada petugas BPJS.
- c. Keluarga / Pj. Pasien datang ke Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus
- d. Petugas Instalasi Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus melakukan Assesment, pemeriksaan dokter spesialis Anak, pemeriksaan dokter Rehabilitasi Medik (bagi pasien baru), kemudian pasien mendapatkan therapy Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus.
- e. Pasien langsung mendapatkan therapy Rehabilitasi Medik Anak Berkebutuhan Khusus (bagi pasien lama)

#### 3) Jangka Waktu Perawatan :

60 Menit setiap sesi pertemuan therapy.

#### 4) Biaya (tarif) :

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

#### 5) Produk Layanan :

Pelayanan Instalasi Anak Berkebutuhan Khusus


## 8. Pelayanan Rawat Inap

### *Service Delivery*

#### 1) Persyaratan :

- a. Tanda pengenal / identitas pasien dan penanggungjawab pasien, Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu BPJS bagi pasien peserta BPJS.

#### 2) Sistem dan Mekanisme :






Prosedur :

- a. Keluarga / Pj. Pasien ke Petugas di Instalasi Gawat Darurat) IGD bagi pasien gawat darurat atau rujukan dari Poliklinik Dewasa;
  - b. Petugas menyampaikan persyaratan pendaftaran ke pengguna layanan bagi pasien yang akan mendapatkan perawatan rawat inap;
  - c. Menyerahkan formulir pendaftaran dari Petugas Medical Record ke Petugas Ruang Perawatan (IGD/ Poli rawat jalan);
  - d. Menerima pelayanan kesehatan dari Petugas Kesehatan di Ruang Perawatan Instalasi Rawat Inap.
- 3 ) Jangka Waktu Perawatan :  
5 (lima) hari rawat
- 4) Biaya (tarif) :  
a. Gratis Bagi Peserta BPJS  
b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS
- 5) Produk Pelayanan :  
a. Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Wanita  
b. Pelayanan Rawat Inap Psikiatri Pria

#### 9. Pelayan Kesehatan Jiwa

*Service Delivery;*

- 1) Persyaratan :
  - a. Tanda Pengenal/ Identitas
- 2) Sistem dan Mekanisme




Prosedur :

- a. Keluarga/ Pengguna layanan datang ke petugas pelayanan kesehatan jiwa
  - b. Keluarga / Pengguna layanan menyampaikan keperluan pada petugas pelayanan kesehatan jiwa.
  - c. petugas pelayanan kesehatan jiwa menyampaikan persyaratan penggunaan layanan
  - d. Keluarga / Pengguna layanan mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari petugas kesehatan jiwa
- 3) Jangka Waktu Perawatan :  
30 - 60 Menit setiap pertemuan
- 4) Biaya (tarif) :  
a. Gratis

#### 10. Pelayan Rujukan

- 1) Persyaratan :
  - a. Tanda pengenal/identitas;
  - b. Persetujuan rujukan DPJP;
  - c. Keluarga / Pj Pasien menyetujui Informed Consent;
  - d. Surat Rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (bagi peserta BPJS) dan / umum;

2) Sistem dan Mekanisme :



Prosedur :

- a. Keluarga Pasien / Pj. Pasien ke Petugas Pendaftaran;
- b. Petugas menyampaikan persyaratan pendaftaran;
- c. Persetujuan DPJP;
- d. Keluarga Pasien / Pj. Pasien menyetujui *informed consent*;
- e. *Sisrute*;
- f. Menyelesaikan administrasi ke petugas BPJS / kasir;
- g. Merujuk Pasien sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.

3) Jangka Waktu Pelayanan :

180 (seratus delapan puluh) menit


4) Biaya (tarif) :

- a. Gratis Bagi Peserta BPJS
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 bagi pengguna layanan Non BPJS

5) Produk Pelayanan :

Pelayanan Rujukan

## Alur Rujukan Pasien



KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS,

